

PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Badan Yang Terdaftar di
KPP Pratama Karanganyar)

Mujiyati¹

Abdurrahman Yusuf Aqil²

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta¹

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta²

**mujiyati.@ums.ac.id¹*

**abdurrahmanyusufaqil@gmail.com²*

Abstract

This study aims to know the least or no influence of the application of e-System taxation on taxpayer compliance in KPP Pratama Karanganyar. The Population in this research is Taxable Entrepreneur Entity registered in KPP Pratama Karanganyar. The number of samples in the research that is equal to 100 respondents, with the technique of sampling through purposive sampling method. Data collection method used is survey method by distributing questionnaires to obtain primary data, respondents consist of head of accounting or head of tax section. The data analysis technique used multiple linear regression analysis using SPSS program version 20.00. The results showed that the implementation of e-Registration and e-Filing does not affect taxpayer compliance, while the application of e-Billing, e-SPT, e-Invoice and e-Nofa to taxpayer compliance.

Keywords: *e-System Taxation, Taxpayer Compliance*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pasal [1], mendefinisikan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat digunakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan nasional mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas sarana dan prasarana umum. Besarnya kontribusi Pajak sebagai sumber penerimaan Negara bila dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak dan hibah, maka isu mengenai kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting. Karena ketidakpatuhan akan menimbulkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak, yang disebabkan karena wajib pajak tidak memiliki NPWP dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT. Hal ini menjadi beberapa penyebab tidak terealisasinya target penerimaan pajak ke kas negara. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat [3]. Peran sektor pajak yang

begitu besar dalam menopang kemajuan negara, maka pemerintah dituntut untuk terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Setiana, Sinta *et al* (2010) Reformasi perpajakan memiliki tujuan utama adalah menegakkan dalam hal kemandirian ekonomi dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan jalan lebih ditujukan kepada kemampuan sendiri. Secara berkelanjutan dan bertahap, penerimaan pajak yang tinggi akan mampu mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak serta beban pajak akan semakin adil dan wajar, sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya dan dapat terhindar dari aparat pajak yang ingin mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Menurut Putra (2015) menyatakan bahwa salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan adalah terciptanya administrasi pajak yang baik dan sehat. Menurut Sulistyorini (2016) menyatakan bahwa penyederhanaan sistem perpajakan menjadi syarat utama yang dipenuhi dalam reformasi administrasi perpajakan, sehingga administrasi perpajakan dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin. Reformasi administrasi perpajakan akan efektif dan efisien diterapkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila pemerintah memanfaatkan teknologi. Kepatuhan wajib pajak merupakan indikator utama yang menyebabkan target perpajakan dapat terealisasi atau tidak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dicetuskan oleh Davis (1989) bahwa penggunaan teknologi dipengaruhi *perceived usefulness* (persepsi kemanfaatan), dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan). Dalam hal ini pemerintah telah melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi. Pemerintah memandang bahwa penggunaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan persepsi kebermanfaatan sehingga dapat digunakan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan dan melaksanakan modernisasi perpajakan, serta salah satu modernisasi perpajakan adalah dengan pemanfaatan teknologi internet (sistem *online*). Salah satu wujud dari reformasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen pajak adalah dengan diterapkannya *e-System* perpajakan. Menurut Pandiangan (2008: 35), *e-System* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik dan lancar. Penerapan *e-System* Perpajakan diharapkan dapat menciptakan efektif dan efisien dalam proses administrasi perpajakan.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penerapan *e-System* (*e-Registration, e-Billing, e-SPT, e-Filling, e-Faktur dan e-Nofa*) pada Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Pada Praktiknya penerapan *e-System* masih belum maksimal dalam penerapannya karena masih banyak dari wajib pajak yang kurang memahami dan mengenal adanya *e-System* perpajakan. Oleh karena itu perlu adanya peran aktif dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan sehingga meminimalisir rasa keragu-raguan dari diri wajib pajak untuk menerapkan *e-System*

Perpajakan sedangkan bagi Wajib Pajak diharapkan agar selalu menggali informasi untuk meningkatkan pengetahuan dalam penerapan *e-System* perpajakan.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Literatur

Technology Acceptance Model (TAM) diadaptasi dari *Theory of Reasoned Action* yang diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) dan diusulkan oleh Davis (1989). *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Tujuan dari *Technology Acceptance Model* (TAM) ini adalah untuk menjelaskan sikap individu terhadap penggunaan suatu teknologi.

TAM menganggap bahwa dua keyakinan variabel perilaku utama dalam mengadopsi sistem informasi, yaitu persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*). *Perceived usefulness* diartikan sebagai tingkat di mana seseorang percaya bahwa menggunakan *system* tertentu dapat meningkatkan kinerjanya, dan *perceived ease of use* diartikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan *system* tidak diperlukan usaha apapun (*free of effort*).

2.1.1 Penerapan e-Registration

Menurut Pratami, *et al* (2017) menyatakan bahwa *e-Registration* atau sistem pendaftaran wajib pajak secara *online* adalah sistem aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan DJP dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak.

2.1.2 Penerapan e-Billing

E-Billing adalah Sistem pembayaran secara elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* adalah kode identitas yang diterbitkan melalui *billingsystem* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak tanpa harus membuat setoran pajak secara manual.

2.1.3 Penerapan e-SPT

Menurut Tumuli *et al*, (2016) menyatakan bahwa aplikasi *e-spt* merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi *e-spt*, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan merubah data digita SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

2.1.4 Penerapan e-Filling

E-Filling merupakan suatu cara yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik dan *real time* melalui internet pada

website Direktorat Jenderal Pajak atau dapat disampaikan pada penyedia layanan SPT atau *Application Service Provider* (ASP).

2.1.5 Penerapan *e-Faktur*

E-Faktur adalah faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bentuk *e-Faktur* adalah berupa dokumen elektronik faktur pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.6 Penerapan *e-Nofa*

E-Nofa merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan Ditjen Pajak kepada masyarakat khususnya PKP melalui pengendalian nomor seri faktur pajak yaitu penomoran faktur pajak yang kini tidak lagi dilakukan sendiri secara manual oleh PKP tetapi dikendalikan oleh Ditjen Pajak secara elektronik.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Penerapan *e-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut PER-20/PJ/2013 menyatakan bahwa *electronic registration (e-Registration)* adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara *online*. Sedangkan bagi wajib pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan *e-Registration* ini. Menurut Pratami, *et al* (2017) menyatakan bahwa *e-Registration* terbagi menjadi dua bagian yaitu sistem yang digunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran wajib pajak secara *online* dan sistem yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran wajib pajak. Jadi dengan diterapkannya *e-Registration* dapat memberikan kemudahan kepada calon wajib pajak untuk melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, dan dengan diterapkannya *e-Registration* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indrianti (2017), Putra (2015), Purwanti and Surini (2016) menunjukkan bahwa penerapan *e-Registration* perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teori dan uraian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Penerapan *e-Registration* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.2 Pengaruh Penerapan *e-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Handayani dan Handayani and Noviori (2016) menyatakan bahwa *e-Billing* adalah suatu metode pembayaran pajak yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing yang berguna sebagai kode transaksi. Menurut Andrian *et al*, (2014) menyatakan bahwa penerapan *billingsystem* diharapkan akan mempermudah Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memastikan jumlah pajak yang telah disetorkan oleh wajib pajak dan mempermudah proses pembayaran pajak jika dibandingkan dengan sistem lama

yang menggunakan Surat Setoran Pajak dan dipandang kurang efektif. Menurut Husnurrosyidah and Suhadi (2017) menyatakan bahwa *e-Billing* pajak dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung serta dapat menjadi suatu sarana untuk meningkatkan pelayanan dari lembaga pemerintahan untuk memfasilitasi wajib pajak dalam pembayaran pajak, bahkan dengan diterapkannya *e-Billing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tinggal di daerah terpencil. Jadi dengan menerapkan *e-Billing* dapat memenuhi kebutuhan Pengusaha Kena Pajak Badan dalam memenuhi kewajibannya dengan proses yang sesederhana mungkin, sehingga akan berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indrianti *et al* (2017), (Pratani *et al*), Husnurrosyidah and Suhadi (2017), dan Handayani and Noviari (2016) menunjukkan bahwa penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teori dan uraian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Penerapan *e-Billing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.3 Pengaruh Penerapan *e-SPT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pandiangan (2008: 35) menyatakan bahwa *e-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Penerapan *e-SPT* memiliki beberapa keunggulan dari pada SPT manual antara lain adalah membuat data perpajakan yang digunakan dapat terorganisir dengan baik, sehingga mempermudah perhitungan pajak terutang dan memberikan kemudahan dalam membuat laporan perpajakan, sehingga lebih efisien dalam pelaporan perpajakan [13]. Jadi dengan diterapkannya *e-SPT* dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan besaran pajak yang harus dibayarkannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indrianti (2017), Putra (2015), Zuhdi (2015), Annisa & Widyanti (2017), dan Prananti and Rasmini (2014), menunjukkan bahwa penerapan *e-SPT* perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teori dan uraian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Penerapan *e-SPT* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

2.2.4 Pengaruh Penerapan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu, Siti Kurnia (2010: 132) menyatakan bahwa *e-Filing* merupakan suatu cara untuk menyampaikan SPT melalui *online* dan *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau wajib pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh DJP. Menurut Mujiyati *et al* (2016) menyatakan bahwa Selain mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya, penerapan *e-Filing* juga dapat mengatasi beberapa masalah yang di hadapi oleh DJP. Masalah tersebut antara lain, Beban administrasi yang besar bagi DJP dalam melakukan penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT di sepanjang tahun. Menurut Alfiorita *et al* (2016) menyatakan bahwa dengan adanya *sistem e-Filing* yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak dapat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan diharapkan dapat meningkatnya kepatuhan

wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan. Jadi, dengan diterapkannya *e-Filling* dapat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan cepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indrianti *et al* (2017), Husnurrosyidah and Suhadi (2017), Indrianti *et al* (2017), Purwanti and Surini (2016) dan Putra (2015) menunjukkan bahwa penerapan *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teori dan uraian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Penerapan *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.5 Pengaruh Penerapan *e-Faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Alfioeta *et al* (2016) menyatakan bahwa latar belakang pembuatan aplikasi *e-Faktur* adalah memperhatikan masih terdapat banyak penyalahgunaan faktur pajak diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif atau faktur pajak ganda. Menurut Kurniawan (2015) untuk menangani adanya pelanggaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak membuat aplikasi elektronik untuk membuat faktur pajak elektronik yang diberi nama Elektronik Faktur (*e-Faktur*). Aplikasi *e-Faktur* dapat memudahkan para wajib pajak untuk membuat faktur pajak tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), selain itu penggunaan aplikasi elektronik juga dapat mengurangi biaya kertas sehingga ramah lingkungan, sehingga dengan penerapan *e-Faktur* dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alfioeta (2016), Husnurosyidah and Suhadi (2017) Indrianti (2017) menunjukkan bahwa penerapan *e-Faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teori dan uraian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Penerapan *e-Faktur* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.6 Pengaruh Penerapan *e-Nofa* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rizqiah *et al*, (2014) menyatakan bahwa Penomoran seri faktur pajak yang dibuat sendiri oleh wajib pajak cenderung masih banyak terjadi kecurangan. Beberapa bentuk kecurangan yang dapat terjadi adalah adanya faktur pajak fiktif, faktur pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak dan ada beberapa nomor faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib pajak yang lain. Sehingga penerapan *e-Nofa* yang memanfaatkan sistem elektronik menjadi sebuah solusi untuk meminimalisir kecurangan penomoran seri faktur pajak. *e-Nofa* juga dapat memudahkan pegawai pajak dalam melakukan pengawasan kepada wajib pajak. Menurut Gisbu *et al*, (2015) menyatakan bahwa alasan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi permohonan mandiri nomor seri faktur pajak secara *online* atau elektronik faktur pajak adalah untuk menjamin kemudahan dan hak pengusaha kena pajak dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dengan adanya aplikasi ini, pengusaha kena pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat mengakses *ID* dan *Password* yang sudah di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak dan bisa dibuka melalui online. Jadi dengan diterapkannya *e-Nofa* dapat membantu wajib pajak untuk memperoleh nomor seri faktur pajak agar menghindari terjadinya kecurangan faktur fiktif, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gisbu *et al* (2015), Wahyudi and Sanjaya (2017) menunjukkan bahwa penerapan *e-Nofa* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teori dan uraian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Penerapan *e-Nofa* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Menurut Arikunto (2010: 27) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Selain itu penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji hipotesis serta mengetahui kedudukan variabel-variabel yang diteliti dan hubungan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Menurut Sugiyono (2014: 6) menyatakan bahwa metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur. Objek dalam penelitian ini dilakukan pada Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2014: 80). Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014: 85) *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria atau pertimbangan tertentu yang dipilih menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pengusaha kena pajak badan yang menerapkan *e-System* perpajakan yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar selama tahun 2017 mulai dari bulan Januari sampai Oktober.
- Kepala bagian *accounting* atau kepala bagian pajak sebagai pihak manajemen perusahaan yang berkompeten atau mengerti dengan sistem perpajakan yang ada dalam perusahaanya.
- Responden yang memenuhi kriteria dan bersedia mengisi kuesioner.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Karanganyar mulai januari sampai oktober 2017 tercatat sebanyak 1162 pengusaha kena pajak badan. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian ini menggunakan margin eror sebesar 10% adalah :

$$n = \frac{N}{1+N(e^2)}$$
$$n = \frac{1162}{1+ 1162 (0,1^2)}$$
$$n = \frac{1162}{12,62}$$
$$n = 92,07$$

Dibulatkan menjadi 92.

Berdasarkan penghitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 92 pengusaha kena pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono 2014: 142). Kuesioner diberikan kepada responden yaitu Pengusaha Kena Pajak (yang memenuhi kriteria sebagai responden) dan terdaftar di KPP Pratama Karanganyar yang sedang datang kantor KPP Karanganyar dengan keperluan administrasi perpajakan. Apabila responden belum sempat mengisi kuesioner, peneliti meminta kepada responden untuk menyediakan waktu mengisi kuesioner selanjutnya akan peneliti ambil di kantor responden pada waktu yang ditetapkan oleh responden.

3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.1.1 Penerapan *e-Registrasion*

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013[20], *e-Registration* adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara *online*. Sedangkan bagi wajib pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan. *E-Registration* diperuntukan untuk calon wajib pajak orang pribadi atau badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha kena pajak.

3.1.2 Penerapan *e-Billing*

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017, *e-Billing* adalah suatu metode yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing yang akan dibayarkan melalui bank persepsi atau pos persepsi.

3.1.3 Penerapan *e-SPT*

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017, *e-SPT* adalah Suatu Aplikasi SPT elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam bentuk dokumen elektronik.

3.1.4 Penerapan *e-Filling*

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017, *e-Filling* adalah suatu cara menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedian jasa aplikasi atau *application service provider* (ASP).

3.1.5 Penerapan *e-Faktur*

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014, *e-Faktur* adalah Faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal pajak yang ditujukan kepada pengusaha kena pajak.

3.1.6 Penerapan *e-Nofa*

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014[21], *e-Nofa* merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan Ditjen Pajak kepada masyarakat khususnya PKP melalui pengendalian nomor seri faktur pajak yaitu penomoran faktur pajak yang kini tidak lagi dilakukan sendiri secara manual oleh PKP tetapi dikendalikan oleh Ditjen Pajak secara elektronik.

3.2 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu penerapan *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Faktur* dan *e-Nofa* terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak pada Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Instrumen

Seluruh pernyataan kuesioner dalam penelitian ini mengenai variabel independen yaitu penerapan *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Faktur* dan *e-Nofa* & variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak setelah melakukan uji validitas. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 maka butir pertanyaan dapat dinyatakan valid. Jika nilai koefisien korelasi dari skor item masing-masing variabel r_{hitung} lebih besar dari pada r_{tabel} , maka item tersebut dinyatakan valid. Dalam penelitian ini uji validitas dengan menggunakan SPSS v20 hasilnya r_{hitung} lebih besar dari 0,197, maka hasilnya dapat dikatakan VALID.

Sedangkan hasil pengujian Reliabilitas instrument dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien Cronbachs Alpha. Jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut handal atau reliabel. Dalam penelitian ini seluruh variabel penelitian adalah RELIABEL.

4.2 Pengujian Asumsi Klasik

Hasil uji Normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (K-S) menunjukkan bahwa hasil nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* diperoleh sebesar 0.977, sehingga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hasil uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi

multikolinearitas. Hasil uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser menunjukkan semua variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas, karena mempunyai nilai sig lebih besar dari 0,05.

4.3 Pengujian Regresi Linear Berganda

Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)	13,136	5,022	0,000	
<i>e-Registration</i>	0,104	1,155	0,251	H ₁ Ditolak
<i>e-Billing</i>	0,252	2,874	0,005	H ₂ Diterima
<i>e-SPT</i>	0,170	2,441	0,017	H ₃ Diterima
<i>e-Filling</i>	-0,043	-0,465	0,643	H ₄ Ditolak
<i>e-Faktur</i>	-0,167	-2,113	0,037	H ₅ Diterima
<i>e-Nofa</i>	0,139	2,003	0,048	H ₆ Diterima

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Hasil analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{KWP} = 13,136 + 0,104 \text{ EREG} + 0,252 \text{ EBIL} + 0,170 \text{ ESPT} - 0,043 \text{ EFIL} - 0,167 \text{ EFAK} + 0,139 \text{ ENOF} + \varepsilon$$

Nilai konstanta sebesar 13,136 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu penerapan *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Faktur*, dan *e-Nofa* diasumsikan konstan atau sama dengan 0 (Nol), maka kepatuhan wajib pajak masih akan sebesar 13,136.

Sedangkan Nilai koefisien pada variabel penerapan *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT*, dan *e-Nofa* menunjukkan nilai positif artinya apabila penerapan *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT*, dan *e-Nofa* meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, sebaliknya apabila penerapan *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT*, dan *e-Nofa* menurun maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami penurunan. Sedangkan Nilai koefisien pada variabel penerapan *e-Filling* dan *e-Faktur* menunjukkan nilai negatif artinya apabila penerapan *e-Filling* dan *e-Faktur* meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun, sebaliknya apabila penerapan *e-Filling* dan *e-Faktur* menurun maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

4.4 Uji t

Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan dengan program SPSS 20.0 diperoleh bahwa variabel penerapan *e-Registration* menunjukkan nilai sig sebesar (0,251) lebih besar dari 0,05 dan/atau t_{hitung} (1,155) lebih kecil dari t_{tabel} (1,986) maka H_0 diterima H_a ditolak (H_1 ditolak), yang artinya penerapan *e-Registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

variabel *e-Billing* menunjukkan nilai sig sebesar (0,005) lebih kecil dari 0,05 dan/atau t_{hitung} (2,874) lebih besar dari t_{tabel} (1,986) maka H_0 ditolak H_a diterima (H_2 diterima), yang artinya penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

variabel penerapan *e-SPT* menunjukkan nilai sig sebesar (0,017) lebih kecil dari 0,05 dan/atau t_{hitung} (2,441) lebih besar dari t_{tabel} (1,986) maka H_0 ditolak H_a diterima (H_3 diterima), yang artinya penerapan *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

variabel penerapan *e-Filling* menunjukkan nilai sig sebesar (0,643) lebih besar dari 0,05 dan/atau t_{hitung} (-0,465) lebih kecil dari t_{tabel} (1,986) maka H_0 diterima H_a ditolak (H_4 ditolak), yang artinya penerapan *e-Filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

variabel penerapan *e-Faktur* menunjukkan nilai sig sebesar (0,037) lebih kecil dari 0,05 dan/atau t_{hitung} (-2,113) lebih besar dari t_{tabel} (1,986) maka H_0 ditolak H_a diterima (H_5 diterima), yang artinya penerapan *e-Faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

variabel penerapan *e-Nofa* menunjukkan nilai sig sebesar (0,048) lebih kecil dari 0,05 dan t_{hitung} (2,003) lebih besar dari t_{tabel} (1,986) maka H_0 ditolak H_a diterima (H_6 diterima), yang artinya penerapan *e-Nofa* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5 Uji F

Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	158,373	6	26,396	6,844	,000 ^b
1 Residual	358,667	93	3,857		
Total	517,040	99			

Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan dengan program SPSS 20.0 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 6,844 dan F_{tabel} sebesar 2,20, apabila dibandingkan F_{hitung} (6,844) lebih besar dari F_{tabel} (2,20). Hasil pengujian dapat dilihat juga signifikansi sebesar (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka model diatas sudah tepat (*goodness of fit*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Faktur*, dan *e-Nofa* berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Hasil perhitungan nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh nilai koefisien determinasi ($Adj R^2$) sebesar 0,262. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model penerapan *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Faktur*, dan *e-Nofa* menjelaskan variabel dependen kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar sebesar 26,2% dan sisanya sebesar 73,8% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar model.

4.7 Pembahasan Hipotesis

4.7.1 Pengaruh Penerapan *e-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-Registration* memiliki nilai t_{hitung} (1,155) lebih kecil dari t_{tabel} (1,986) dan/atau nilai sig. sebesar (0,251) lebih besar dari 0,05.

Hal ini berarti H_1 ditolak yang artinya penerapan *e-Registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sistem *e-Registration* merupakan suatu bentuk pembaharuan fasilitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam Peraturan Dirjend Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak. *E-Registration* adalah sarana yang dapat digunakan oleh calon wajib pajak untuk melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, perubahan data Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam praktiknya masih banyak wajib pajak yang belum mengenal dan memahami adanya sistem *e-Registration*, sehingga penerapannya belum optimal. Terlebih lagi masih jarang wajib pajak yang menggunakan sistem ini. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak akan sistem *e-Registration* dan kurangnya sosialisasi dari KPP terhadap Wajib Pajak mengenai manfaat dan penggunaan *e-Registration* dengan demikian bermanfaat atau tidaknya dari sistem *e-Registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrianti *et al* (2017), Purwanti and Surini (2016), Putra *et al* 2015, dan Pratami *et al* (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Pengaruh Penerapan *e-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-Billing* memiliki nilai t_{hitung} (2,874) lebih besar dari t_{tabel} (1,986) dan/atau nilai sig. sebesar (0,005) lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_2 diterima yang artinya penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan *e-Billing* adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam Peraturan Dirjend Pajak, Nomor PER-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik. *E-Billing* dapat memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak yang dapat dibayar dimanapun dan kapanpun. Bahkan Pengusaha Kena Pajak yang menerapkan *e-Billing* akan memperoleh beberapa manfaat antara lain dapat meningkatkan efisiensi karena tidak lagi menggunakan sistem paper based, pelayanan yang lebih cepat, dan memberikann rasa aman & nyaman ketika melakukan kewajibannya, sehingga dengan diterapkannya *e-Billing* dapat mewujudkan pelaksanaan *self assessment system* yang lebih baik, maka hal ini akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani and Noviri *et al* 2016, Husnurrosyidah and Suhadi (2017), Indrianti *et al* (2017), dan Pratami *et al* (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Pengaruh Penerapan *e-SPT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-SPT* memiliki nilai t_{hitung} (2,441) lebih besar dari t_{tabel} (1,986) dan/atau nilai sig. sebesar (0,017) lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_3 diterima yang artinya penerapan *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan *e-SPT* dalam sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* yang menuntut kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. *E-SPT* merupakan sistem aplikasi komputer yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan untuk wajib pajak dalam hal pelaporan SPT yang tertuang dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Keberhasilan dari penerapan *e-SPT* tidak lepas dari peran *account representative* dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Sosialisasi mengenai *e-SPT* secara meluas mempunyai maksud untuk membuat wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk menggunakan *e-SPT* dari pada menggunakan SPT manual, dengan diterapkannya *e-SPT* wajib pajak akan memperoleh Kelebihan antara lain diperolehnya kemudahan dalam membuat laporan SPT karena menggunakan sistem komputer. Pelaporan menggunakan sistem komputer dapat meminimalkan jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam perhitungan dan perekaman data, hal tersebut dikarenakan sistem komputer yang secara otomatis dapat melaksanakan perintah perhitungan dengan cepat akurat. Kelebihan lain yang dimiliki oleh *e-SPT* dalam memakai sistem komputer yaitu wajib pajak dapat dengan baik mengorganisasikan data perpajakan secara sistematis, sehingga dengan menggunakan *e-SPT* wajib pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrianti *et al* (2017), Pratami *et al* (2017), Prananti and Rasmini (2014), Putra *et al* (2015), dan Zuhdi *et al* (2015) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.4 Pengaruh Penerapan *e-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-Filling* memiliki nilai t_{hitung} (-0,465) lebih kecil dari t_{tabel} (1,986) dan/atau nilai sig. sebesar (0,643) lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H_4 ditolak yang artinya penerapan *e-Filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

E-Filling merupakan suatu bentuk pelayanan dari Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik. *E-Filling* sebagai suatu sistem yang dapat mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPT secara real time dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja cukup dengan menggunakan media komputer yang tersambung dengan internet, akan tetapi pada praktiknya penerapan *e-Filling* masih terdapat beberapa kelemahan antara lain pengetahuan wajib pajak yang masih kurang. Kurangnya pengetahuan wajib pajak berupa kekurangpahaman wajib pajak tentang teknologi maupun internet. Jaringan internet yang lemah menjadi kendala wajib pajak dalam penyampaian SPT, dan sulitnya meyakinkan wajib pajak dikarenakan rasa

keragu-raguan yang timbul dalam diri wajib pajak tentang bagaimana dan apakah program yang baru ini memang lebih baik dari sebelumnya dan pandangan masyarakat tentang pengisian SPT yang rumit serta sulitnya meyakinkan wajib pajak bahwa laporan SPT tahunan merupakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal inilah yang menyebabkan penerapan *e-Filling* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah and Suhadi (2017), Indrianti *et al* (2017), Pratami *et al* (2017), Purwanti and Surini (2016), dan Putra (2015) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.5 Pengaruh Penerapan *e-Faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Paja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-Faktur* memiliki nilai t_{hitung} (-2,113) lebih besar dari t_{tabel} (1,986) dan/atau nilai sig. sebesar (0,037) lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_5 diterima yang artinya penerapan *e-Faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

E-Faktur merupakan suatu bentuk peningkatan pelayanan dari Dirjend Pajak kepada wajib pajak khususnya PKP, yang tertuang dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Kebijakan dibuatnya *e-Faktur* bertujuan untuk mengurangi pelanggaran pajak, mempermudah dalam pelaporan pajak dan memaksimalkan penerimaan Negara. Penerapan *e-Faktur* juga dapat memberikan kemudahan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Pengusaha kena pajak. Kemudahan yang diperoleh bagi Dirjend Pajak adalah mempermudah pengawasan dan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan kepada pengusaha kena pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan aktivitas penjualan, dapat memperoleh kenyamanan yaitu tanda tangan elektronik, hemat waktu karena tidak harus datang ke KPP, dan mengurangi penggunaan kertas. Sedangkan pengusaha kena pajak yang melakukan aktivitas pembelian akan terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak tidak sah lantaran *e-Faktur* dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat di verifikasi dengan cara di-scan. Sehingga, PKP pembeli mendapatkan kepastian bahwa PPN yang dibayarkan telah dilaporkan ke Dirjend Pajak oleh penjual. Namun pada praktiknya disamping manfaat yang diberikan, adapula kendala yang timbul dalam penerapan *e-Faktur* salah satunya adalah fasilitas koneksi internet. Dengan lemahnya koneksi internet yang dimiliki maka wajib pajak akan kesulitan dalam mengoperasikan *e-Faktur*. Kendala yang kedua adalah kurangnya pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh PKP, sehingga dengan adanya kendala tersebut akan berdampak terhadap menurunnya kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfioleta (2016), Husnurrosyidah and Suhadi (2017), Indrianti (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-Faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.6 Pengaruh Penerapan *e-Nofa* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-Nofa* memiliki nilai t_{hitung} (2,003) lebih besar dari t_{tabel} (1,986) dan/atau nilai sig. sebesar (0,048) lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_0 diterima yang artinya penerapan *e-Nofa* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keberhasilan dari penerapan *e-Nofa* didukung oleh keberhasilan suatu sistem yang sudah diterapkan. Semua keberhasilan dari penerapan *e-Nofa* didukung oleh peran *account representative* yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang Elektronik Nomor Faktur (*e-NOFA*) yang merupakan suatu sistem terbaru yang dikeluarkan oleh Dirjend Pajak yang tertuang dalam PER-17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Penerapan *e-Nofa* yang bertujuan untuk membenahi administrasi pajak dalam penomoran faktur pajak yang akan digunakan oleh Wajib Pajak dapat berjalan dengan baik, dengan adanya *e-Nofa*, diharapkan dapat mencegah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah dalam pengawasan penomoran faktur pajak dari PKP, serta dapat mendorong terciptanya pelaksanaan *Self assessment system* dengan lebih baik lagi dan Wajib Pajak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga akan berpengaruh terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gisbu (2015), Wahyudi and Sanjaya (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-Nofa* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. PENUTUP

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian dengan analisis regresi berganda yang telah dilakukan untuk menguji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-Billing*, *e-SPT*, *e-Faktur* dan *e-Nofa* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Surakarta dan penerapan *e-Registration*, dan *e-Filling* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar.

6. REFERENSI

- [1] Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan."* Jakarta.
- [2] Sumarsan. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi ke 5*. Jakarta: Indeks.
- [3] Chau and Liung. 2009. "A Critical Reviews Of Ficher Taxes Compliance Model (A Research Sintesis)," *J. Accountung about Tax.*, vol. 1, no. 2, pp. 24–40.
- [4] T. Y. et al Putra. 2015. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Registration, e-SPT, dan e-Filling terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Adm. Bisnis-Perpajakan*, vol. 6, no. 1.
- [5] M. Sulistyorini. 2016. "Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Registration, e-Billing, e-SPT, dan e-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta," *Univ. Islam Batik Surakarta*.
- [6] F. D. Davis. 1989. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology," *MIS Q.*, vol. 13, no. 5, pp. 319–339.
- [7] L. Pandiangan. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT. Elex Media

- Komputindo.
- [8] Pratami *et al.* 2017. “Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memebayar Pajak pada KPP Pratama Singaraja,” *E-Jurnal Univ. Pendidik. Ganesha*, vol. 7, no. 1.
- [9] Indrianti *et al.* 2017. “Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta),” *Semin. Nas. IENACO*, ISSN: 2337-4349.
- [10] Purwanti and Surini. 2016. “Pengaruh e-Registration, e-SPT dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *STAR–Study Account. Res.*, vol. XIII, no. 2, ISSN : 1693-4482.
- [11] Handayani and Noviyari. 2016. “Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan E-Billing Dan E-Spt Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Perpajakan,” *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 12, no. 2, ISSN: 2302-8556.
- [12] Husnurrosyidah and Suhadi. 2017., “Pengaruh Penerpan e-Filling, e-Billing dan e-Faktur terhadap Keptuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus,” *J. Anal. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 1, no. 1, pp. 97–106.
- [13] Zuhdi *et al.* 2015. “Pengaruh Penerapan e-SPT Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Singosari),” *J. Perpajak.*, vol. 7.
- [14] Prananti and Rasmini. 2014. “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Penggunaan e-SPT Pada Kepatuhan Pajak,” *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 6, no. 1, ISSN: 2302-8556.
- [15] Mujiyati *et al.* 2016. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan e-Filling Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Sukoharjo Dan KPP Pratama Surakarta),” *Semin. Nas. dan 3rd Call Syariah Pap.* ISSN: 2460-0784.
- [16] Alfiorita *et al.* 2016. “Pengaruh Penerapan Sistem e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Menggunakan e-Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember),” *Artik. Mhs. Univ. Jember*.
- [17] O. W. Gisbu. 2015. “Pengaruh Modernisasi e-Nofa Terhadap Kepatuhan PKP Dalam Penerapan Penomoran Faktur,” *STIE MDP Palembang*.
- [18] H. Wahyudi and S. Sanjaya. 2017. “Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak,” *J. Ris. Financ. Bisnis*, vol. 1, no. 2.
- [19] Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [20] *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena P. .*
- [21] *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, Nomor PER-17/PJ/2014 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. .*